



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5781

KEUANGAN OJK. Efek. Hak Memesan.
Perusahaan Terbuka. Penambahan Modal.
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 307).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 32 /POJK.04/2015

TENTANG

PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK
MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

I. UMUM

Salah satu sumber pembiayaan bagi Perusahaan Terbuka adalah penambahan modal dengan menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas. Perusahaan Terbuka yang akan melakukan penambahan modal dengan menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas berupa saham atau penerbitan Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham wajib menawarkan saham baru dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham baru atau yang memberikan hak untuk membeli saham baru tersebut kepada pemegang saham yang ada terlebih dahulu sebelum ditawarkan kepada pihak lainnya.

Sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, ketentuan mengenai penambahan modal oleh Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham diatur dalam Peraturan Nomor IX.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Berdasarkan peraturan tersebut, pelaksanaan RUPS dalam rangka penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu baru dapat dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran untuk

Penawaran Umum dalam rangka penambahan modal tersebut telah menjadi efektif. Apabila Pernyataan Pendaftaran belum menjadi efektif, maka hal ini dapat mengakibatkan mundurnya pelaksanaan RUPS. Mekanisme atau proses ini dianggap kurang fleksibel bagi Perusahaan Terbuka.

Untuk mendukung Perusahaan Terbuka dalam melakukan penambahan modal agar dapat memenuhi kebutuhan dana dalam rangka mendukung kegiatan usaha dan/atau pengembangan usaha, diperlukan fleksibilitas bagi Perusahaan Terbuka dalam proses atau mekanisme dalam rangka penambahan modal. Memperhatikan hal tersebut, Peraturan Nomor IX.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan Nomor IX.D.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-08/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu perlu disempurnakan dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini disamping bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam melakukan penambahan modal, juga bertujuan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada masyarakat pemodal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sertifikat HMETD digunakan dalam hal Perusahaan Terbuka menerbitkan saham dalam bentuk warkat (*scrip*).

Huruf c

Kupon HMETD digunakan dalam hal Perusahaan Terbuka menerbitkan saham dalam bentuk warkat (*scrip*).

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terkait langsung dengan rencana penggunaan dana” adalah penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang yang memiliki manfaat dan nilai yang terbaik untuk Perusahaan Terbuka.

Contoh:

1. Sesuai dengan rencana bisnis Perusahaan Terbuka.
2. Perusahaan Terbuka akan mengembangkan usaha dan memerlukan akuisisi saham atau aset tertentu sehingga yang dapat disetorkan adalah yang terkait langsung dengan upaya pengembangan Perusahaan Terbuka tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penilai” adalah Penilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Hak tagih yang dapat dijadikan setoran adalah hak tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.

Yang dimaksud dengan “Akuntan” adalah Akuntan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “nilai tertentu yang telah ditetapkan” contohnya Perusahaan Terbuka membutuhkan dana dalam jumlah yang pasti untuk mengakuisisi perusahaan X sehingga membutuhkan penambahan modal dengan jumlah yang pasti.

Yang dimaksud dengan “sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya” adalah jumlah saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD dari total saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang direncanakan untuk diterbitkan dalam penambahan modal.

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yang berlaku adalah Peraturan Nomor IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar

Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Material dan perubahan Kegiatan Usaha Utama yang berlaku adalah Peraturan Nomor IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Efek yang menyertai HMETD adalah Waran, sehingga informasi yang harus diungkapkan adalah jumlah maksimal HMETD dan jumlah maksimal Waran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penambahan modal dalam ketentuan ini adalah penambahan modal melalui penerbitan saham baik sebagai pelaksanaan HMETD oleh pemegang HMETD maupun pelaksanaan Efek Bersifat Ekuitas yang menyertainya menjadi saham oleh pemegangnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai ketentuan umum pengajuan Pernyataan Pendaftaran yang berlaku adalah Peraturan Nomor IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.

Pasal 18**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Bentuk dan isi Prospektus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 19**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Bukti kecukupan dana dari masing-masing pihak untuk mendukung masing-masing surat pernyataannya misalnya rekening koran bank yang menunjukkan masing-masing pihak

mempunyai cukup dana untuk melaksanakan kewajibannya membeli saham.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Angka 1

Laporan keuangan tahunan terakhir yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah laporan keuangan tahunan yang disampaikan berdasarkan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf j

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman penyusunan *Comfort Letter* yang berlaku adalah Peraturan Nomor VIII.G.5, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-41/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Penyusunan *Comfort Letter*.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “manajemen” adalah Direksi Perusahaan Terbuka.

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Manajemen Dalam Bidang Akuntansi yang berlaku adalah Peraturan Nomor VIII.G.6, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-42/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Penyusunan Surat

Pernyataan Manajemen Dalam Bidang Akuntansi.**Huruf l**

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Dalam praktiknya “pembatasan-pembatasan” dimaksud dikenal juga dengan sebutan *negative covenant*.

Contoh:

Pembatasan pembagian dividen oleh debitor kepada pemegang saham.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q**Angka 1**

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “laporan keuangan perusahaan lain yang diaudit” adalah laporan keuangan perusahaan lain yang diaudit oleh Akuntan, kecuali perusahaan lain tersebut berada di luar yurisdiksi Indonesia dapat diaudit oleh akuntan yang terdaftar di negara yang bersangkutan.

Huruf r

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21**Ayat (1)****Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Nomor kupon untuk menentukan kupon HMETD digunakan untuk saham berbentuk warkat (bukan *scripless*) karena kupon HMETD menempel pada saham.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Informasi mengenai “indikasi harga” terkait harga Efek Bersifat Ekuitas pada saat pelaksanaan HMETD berupa harga minimum dan maksimum.

Huruf h

Informasi mengenai “indikasi rasio” HMETD atas saham tersebut berupa rasio minimum dan maksimum.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Informasi mengenai indikasi rasio Waran yang akan diterbitkan dengan saham yang akan diterbitkan berupa rasio minimum dan maksimum.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “yang berhak” adalah pihak yang memiliki HMETD.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Dalam praktiknya penerima manfaat dikenal juga dengan sebutan *beneficial owner*.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Informasi mengenai “indikasi harga pelaksanaan dan tingkat suku bunga” berupa harga pelaksanaan atau tingkat suku bunga minimum dan maksimum.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Dalam praktiknya “dana pelunasan” dikenal juga dengan sebutan *sinking fund*.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22**Ayat (1)**

Permintaan perubahan dan/atau tambahan informasi ini dimaksudkan agar Perusahaan Terbuka dapat memenuhi kewajibannya dalam mengungkapkan semua Informasi atau Fakta Material tentang penawaran Efek yang bersangkutan dan keadaan keuangan serta kegiatan usaha Perusahaan Terbuka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24**Huruf a****Angka 1**

Yang dimaksud dengan “secara lengkap” adalah telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penambahan modal dan Pernyataan Pendaftaran.

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penambahan modal dan Pernyataan Pendaftaran antara lain:

1. Peraturan Nomor IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum; dan

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai bentuk dan isi Prospektus dalam rangka penambahan modal Perusahaan Terbuka.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa:

- a. penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif untuk penggabungan usaha, peleburan usaha; dan

- b. penundaan pemberian pernyataan Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perusahaan Terbuka.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.